

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA  
HELVETIA KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**Nama : Siti Rahmadani  
Npm : 1605170236  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : SITI RAHMADANI  
N P M : 1605170236  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA HELVETIA  
KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI  
SERDANG  
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

MARNOKO, S.Pd., M.Si

Penguji II

NOVI FADILLAH, S.E., MM

Pembimbing

SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak

Ketua

H. JANURI, S.E., MM., M.Si



Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SITI RAHMADANI

N.P.M : 1605170236

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA HELVETIA  
KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI  
SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2020

Pembimbing Skripsi

(SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.SI)

(HAWANURI, S.E., M.M., M.SI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kaptan Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

### BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Rahmadani  
NPM : 1605170236  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Nama Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak.  
Judul Penelitian : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki latar belakang masalah dan sesuaikan identifikasi masalahnya.	21/10/2020	
Bab 2	Sesuaikan teori yang dijelaskan dengan variable yang diangkat diteliti dan tambah lagi referensinya.	21/10/2020	
Bab 3	Susun kembali jadwal penelitiannya dan susun sesuai dengan pedoman.	25/10/2020	
Bab 4	Perbaiki hasil penelitian dan pembahasan, sesuaikan dengan latar belakang masalah yang terjadi dan kaitkan dengan teori yang mendukung.	30/10/2020	
Bab 5	Perbaiki kembali kesimpulannya dan sesuaikan dengan hasil penelitian. Saran juga ditambah diperbaiki.	31/10/2020	
Daftar Pustaka	Sesuaikan daftar pustakanya dengan referensi yang digunakan dalam penelitian. Susun sesuai dengan pedoman skripsi.	31/10/2020	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc siding meja hijau	3/11/2020	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, November 2020  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Rahmadani

NPM : 1605170236

Program : Strata – 1


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang” adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan  
  
Siti Rahmadani



## **ABSTRAK**

### **Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang**

**Siti Rahmadani**

Program Studi Akuntansi

Email : [Sitirahmadani0801@gmail.com](mailto:Sitirahmadani0801@gmail.com)

Permasalahan pada penelitian ini adalah Desa Helvetia adalah kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti tidak adanya website atau situs online dan papan informasi desa, serta masyarakat yang tidak terlalu kritis terhadap proses pengelolaan keuangan desa dikarenakan kurangnya musyawarah seperti sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Helvetia terhadap program-program desa. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan wawancara, kemudian disesuaikan dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan dituangkan dalam bentuk teks. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Di Desa Helvetia sudah berdasarkan indikator yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan hasil observasi dilapangan baik dari transparansi dan akuntabilitasnya.

**Kata kunci :** Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa

## **ABSTRACT**

### **Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang**

**Siti Rahmadani**

*Accounting Study Program*

Email : [Sitirahmadani0801@gmail.com](mailto:Sitirahmadani0801@gmail.com)

*The problem in this research is that Helvetia Village is not transparent to the community regarding village financial management where there is no access that allows the community to know how to manage APBDesa and accountability regarding village financial management such as the absence of a website. Or online sites and village information boards, as well as people who are not too critical of the village financial management process due to a lack of deliberation such as socialization regarding village financial management, resulting in low knowledge of the Helvetia Village community on village programs. The research objective was to determine and analyze the transparency of village financial management in Helvetia Village Labuhan Deli District Deli Serdang Regency and to find out and analyze the accountability of village financial management in Helvetia Village Labuhan Deli District Deli Serdang Regency. The method used was a qualitative method. Data collection techniques are documentation and interview techniques, then adjusted to indicators of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management and outlined in text form. The results of this study concluded that transparency and accountability in Helvetia Village were based on indicators, namely the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.*

**Keywords** : *Transparency, Accountability, Village Financial Management.*

## KATA PENGANTAR



Assalamualikum wr, wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat serta dalam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti diberi kesempatan untuk menyelesaikan Proposal Skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang** ”.

Proposal Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Program Pendidikan Strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Dalam kesempatan ini, penulis mengungkapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan proposal ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Keberkahan-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan Proposal Skripsi ini. Dan tidak lupajuga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Sutiono, Ibunda Siti Aisyah dan Adik saya Siti Fadilla serta keluarga besar yang selalu menjadi semangat dalam hidup penulis dan selama ini senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus serta doa dan dukungannya.

2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri,SE.,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan,SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr.Hasrudy Tanjung,SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum,SE.,M.Si selaku Sekretaris Pada Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Siti Aisyah Siregar,SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati.
9. Bapak dan ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak Agus Sailin selaku Kepala Desa Helvetia yang mengizinkan saya untuk melakukan riset.
11. Kepada seluruh staf dan pegawai yang bekerja dikantor Desa Helvetia yang telah membantu saya dalam melakukan riset.

12. Kepada sahabat saya 4 minus (Atika Fitria, Salimah Wardati, Riska Septiana) yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis disaat suka maupun duka.

13. Dan sahabat saya dari awal masuk kuliah sampai saat ini dan membantu saya dalam menyelesaikan proposal ini Nur Hidayah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian proposal skripsi ini semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Oktober 2020

Penulis

SITI RAHMADANI

1605170236

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Desa.....	9
2.1.1.1 Pengertian Desa.....	9
2.1.1.2 Kewenangan Desa.....	10
2.1.2 Keuangan Desa.....	11
2.1.2.1 Pengertian Keuangan Desa.....	11
2.1.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	12
2.1.2.3 Asas- Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	15
2.1.2.4 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa.....	18
2.1.3 Transparansi.....	22
2.1.3.1 Pengertian Transparansi.....	22
2.1.3.2 Manfaat Transparansi.....	24
2.1.3.3 Prinsip Transparansi.....	24

2.1.3.4 Indikator Transparansi.....	25
2.1.4 Akuntabilitas.....	26
2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas.....	26
2.1.4.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	27
2.1.4.3 Prinsip Akuntabilitas.....	28
2.1.4.4 Indikator Akuntabilitas.....	28
2.2 Kerangka Berpikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Definisi Operasional.....	33
3.2.1 Transparansi.....	33
3.2.2 Akuntabilitas.....	34
3.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa.....	34
3.3 Tempat Dan waktu Penelitian.....	35
3.3.1 Tempat Penelitian.....	35
3.3.2 Waktu Penelitian.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Deskripsi Data .....	38
4.1.1 Gambaran Umum Desa Helvetia.....	38
4.1.2 Potensi Sumber Daya Manusia Desa Helvetia.....	39
4.1.3 Potensi Desa Helvetia.....	41
4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Helvetia.....	42
4.1.5 Visi dan Misi Desa Helvetia.....	45
4.1.6 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia.....	46
4.2 Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia.....	49

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia.....	52
4.3 Pembahasan.....	64
4.3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia.....	64
4.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	12
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa.....	19
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Helvetia.....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Transparansi.....	26
Tabel 2.2 Indikator Perencanaan.....	29
Tabel 2.3 Indikator Pelaksanaan.....	30
Tabel 2.4 Indikator Penatausahaan.....	30
Tabel 2.5 Indikator Pelaporan.....	31
Tabel 2.6 Indikator Pertanggungjawaban.....	31
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	39
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan.....	40
Tabel 4.3 Mata Pencarian Pokok.....	41
Tabel 4.4 Data Aparatur Pemerintah Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.....	45
Tabel 4.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Helvetia Tahun Anggaran 2019.....	46
Tabel 4.6 Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	50
Tabel 4.7 Indikator Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	53
Tabel 4.8 Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	56
Tabel 4.9 Indikator Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	58
Tabel 4.10 Indikator Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	59
Tabel 4.11 Indikator Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot (Furqaini.Astri:2011). Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak – hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan desa.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada

pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri.

Undang –Undang Pemerintahan Dalam Negeri Bab 2 Ayat 2 Nomor 113 Tahun 2014 “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada.

Transparansi sesuatu yang sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan khususnya masyarakat agar mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai pertanggungjawaban antara pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat, hal ini sangat diperlukan karena merupakan tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama.

Nama Helvetia berasal dari warga Eropa, tepatnya Swiss adalah dua orang pengusaha asal Swiss, Mots dan Breaker, yang menamakan perusahaan perkebunan tembakau yang mereka buka diberi nama Helvetia Estate, diwilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Helvetia. Itu terjadi tahun 1865, atau dua tahun setelah Jacobus Nienhujs, memelopori dibukanya perkebunan tembakau di Tanjung Spasai (daerah sekitaran Titipapan). Nama Helvetia konon berarti Swiss dalam bahasa latin.

Tahun 1874 secara resmi kedua pengusaha Swiss ini mendapatkan koneksi dari sultan Deli, lahan seluas 3.900 bau atau kalau dikonversi ke hektar, sekitar 3.000 hektar. Dan konsesi itu berlaku sejak tahun 1874 sampai 1957 atau 83 tahun. Dipenghujung abad ke 19, terjadi pasang surut perkebunan tembakau. Sebagian besar tidak mampu bertahan akhirnya tutup. Ari 179 Onderneming atau perusahaan perkebunan yang tercatat, hanya sebagian kecil yang mampu bertahan. Diantaranya adalah Helvetia Estate yang telah diambil alih Nienhujs dan dilebur kedalam Deli Masschapij Plantation.

Kebun Helvetia peninggalan Nienhujs pun mengalami nasib yang sama. Secara perlahan areal perkebunan tembakau yang dikelola PT Perkebunan Nusantara II tidak lagi menghasilkan tembakau berkualitas. Apalagi setelah desakan perkembangan wilayah di tahun 70-an. Sebagian wilayah Helvetia yang berubah menjadi permukiman masuk kedalam administrasi Kota Medan, setelah berdirinya Kompleks Perumnas Helvetia. Sementara kawasan Helvetia yang masih berada di Kabupaten Deli Serdang juga terbelah, sebagian ke Kecamatan Sunggal dan sebagian lagi tetap berada dilokasi asal, yakni Desa Helvetia yang menjadi Ibukota Kecamatan Labuhan Deli.

Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikatakan baik adalah pengelolaan keuangan yang desa sudah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus

bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik (partisipatif) (Dephub.go.id).

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Menurut Loina (2005:7) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap informasi akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Pelaporan pertanggungjawaban dapat dikatakan baik pula adalah pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal yang strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluskan berbagai saran komunikasi dan informasi, tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang (Keuangandesa.info).

Menurut berita detiknews.com ada 900 Kades yang ditangkap dimana disebabkan dana desa. Hal ini timbul karena adanya penyalahgunaan dana desa yang bisa menyebabkan tindakan korupsi dan kurangnya musyawarah kepada masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, sehingga transparansi dan akuntabilitas kepada publik tidak berjalan sesuai dengan peraturan undang-

undang, dan bisa menyebabkan penyaluran dana yang dilakukan Kepala Desa bisa tidak tepat sasaran.

Permasalahan yang ada di Desa Helvetia adalah kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti tidak adanya website atau situs online sebagai pusat informasi selain papan pengumuman, tidak diperbolehkannya masyarakat atau peneliti melihat laporan keuangan secara terperinci atau seluas – luasnya baik cara penyusunan laporan keuangan, pengkodean, bentuk buku kas umum dan lainnya, serta masyarakat tidak dilibatkan mengenai pengelolaan keuangan desa hanya orang – orang tertentu saja sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Helvetia terhadap program-program desa, masih adanya program desa yang tidak terealisasi dan beberapa bantuan dana desa yang tidak tepat sasaran serta kinerja dan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan atau website sebagai bentuk pertanggungjawaban masih kurang.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu berdasarkan hasil penelitian (Novya Nurul Istiqomah, 2017) dan (Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan dan Yesi Mutia, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan desa maka semakin baik pula desa tersebut dapat berkembang karena pengelolaan keuangannya semakin transparan dan akuntabilitas, sehingga tidak menimbulkan terjadinya penyelewengan dana desa.

Dalam latar belakang ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dengan lokasi penelitian di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yaitu “ **Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam identifikasi masalah, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes, dan tidak diperbolehkannya masyarakat atau peneliti melihat laporan keuangan secara lengkap.
2. Akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti masyarakat tidak dilibatkan mengenai pengelolaan keuangan desa hanya orang – orang tertentu saja sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Helvetia terhadap program-program desa, masih adanya program desa yang tidak terealisasi dan beberapa bantuan dana desa yang tidak tepat sasaran serta kinerja dan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan atau website sebagai bentuk pertanggungjawaban masih kurang.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ?

2. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan dan bahan perbandingan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

- b. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sebagai masukan pada mata kuliah yang bersangkutan. Selain itu juga menjadi bahan referensi bagi mahasiswa/i.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Desa**

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan desa disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya “huta/nagori” di Sumatera Utara, “gampong” di Aceh, “nagari” di Minangkabau, “marga” di Sumatera bagian Selatan, “tiuh” atau “pekon” di Lampung, “desapakraman/desa adat” di Bali, “Lembang” di Toraja, “banua” dan “wanua” di Kalimantan, dan “negeri” di Maluku (Adrian Puspawijaya, Ak, Julia Dwi Nuritha Siregar, 2016, hal. 5).

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Bab I desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

#### **2.1.1.2 Kewenangan Desa**

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa (Adrian Puspawijaya, Ak, Julia Dwi Nuritha Siregar, 2016, hal. 9-10). Kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hak Asal Usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat desa,

kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

## **2.1.2 Keuangan Desa**

### **2.1.2.1 Pengertian Keuangan Desa**

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Atmaja (2016), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMdes yang semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Suaib, dkk (2016), APBDes adalah rencana tahunan desa dalam bentuk angka yang mencerminkan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.

### 2.1.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDes) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.



**Gambar 2.1**  
**Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

## 1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan.

- a. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lama Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

## 3. Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016:55), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan akuntabel. Kegiatan

penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa.

Penatausahaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan.

#### 4. Pelaporan

Menurut (Mamuaya, dkk : 2017), Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

#### 5. Pertanggungjawaban

Menurut (Mamuaya, dkk : 2017), Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah

yaitu Bupati/Walikota. Serta laoran realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

### **2.1.2.3 Asas- Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman (Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, 2014, hal . 7-9). Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah :

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asa atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.

13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.


Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Dadang Kurnia, 2015, hal 35-36) yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan meupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

#### **2.1.2.4 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa**

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa**

*Sumber : diolah dari PP 43/2014 Pasal 62 dan 64 serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 13, Penamaan Seksi bersifat tidak mengikat, disesuaikan dengan ketentuan SOTK Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.*

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggungjawab dan tugas dari Kepala Desa dan pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa (Dadang Kurnia, 2015, hal 36-38) :

1. Kepala desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebab APBDesa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### 3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga)seksi.

Kepala seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

### 4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

### **2.1.3 Transparansi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Transparansi**

Coryanata (2007) mengatakan transparansi dibangun diatas dasar urus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat; 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria; adanya pertanggungjawaban terbuka; adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan; adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tau hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012).

Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilih mana informasi yang perlu dipublikasi dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

### **2.1.3.2 Manfaat Transparansi**

Menurut Medina (2012), terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya transparansi keuangan yaitu:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat.
4. Meningkatkan iklim investasi.

### **2.1.3.3 Prinsip Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui

berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah. Werimon (2007:8) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: 1) adanya sistem pelaporan keuangan; 2) adanya sistem pengukuran kinerja; 3) dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*). Lebih lanjut dikatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut; 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

#### **2.1.3.4 Indikator Transparansi**

Menurut Krina (2003) dalam Rahmanurrasjid (2008:87-88) prinsip transparansi diatas dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti: 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Dalam peraturan undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Transparansi**

No	Indikator Transparansi
1	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau akses mengenai pengelolaan keuangan desa.
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun diinformasikan secara tertulis.
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
4	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

## 2.1.4 Akuntabilitas

### 2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akbar (2012) mengatakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 jenis tangga akuntabilitas yakni; 1) *accountability for probity and legality*; 2) *process*

*accountability*; 3) *performance accountability*; 4) *programme accountability*; dan 5) *policy accountabiliy*.

Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik; 2) penyajian tepat waktu; dan 3) adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

#### **2.1.4.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas**

Menurut Mahmudi (2013) terdapat lima jenis akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

5. Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*Money Public*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

### **2.1.4.3 Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003 dalam Rahmanurrasjid, 2008:85-86).

### **2.1.4.4 Indikator Akuntabilitas**

Dari konsep-konsep akuntabilitas tersebut diatas, dapat diklasifikasikan beberapa indikator akuntabilitas yaitu:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi: pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap

warga yang membutuhkan; pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku; adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku; adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi; konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi: penyebar luasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan mentoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri :

1. Tahap Perencanaan

**Tabel 2.2**  
**Indikator Perencanaan**

No	Indikator Perencanaan
1	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

3	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perauran Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
---	--

## 2. Tahap Pelaksanaan

**Tabel 2.3**  
**Indikator Pelaksanaan**

No	Indikator Pelaksanaan
1	Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
2	Rancangan RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
3	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
4	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

## 3. Tahap Penatausahaan

**Tabel 2.4**  
**Indikator Penatausahaan**

No	Indikator Penatausahaan
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2	Penatausahaan melaksanakan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
4	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

## 4. Tahap Pelaporan

**Tabel 2.5**  
**Indikator Pelaporan**

No	Indikator Pelaporan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

## 5. Tahap Pertanggungjawaban


**Tabel 2.6**  
**Indikator Pertanggungjawaban**

No	Indikator Pertanggungjawaban
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
4	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Dengan adanya pengelolaan keuangan desa maka diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap publik agar publik dapat mengetahui dan memperoleh data atau informasi tentang pengelolaan dana tersebut sudah tepat sasaran atau tidak, sehingga tidak adanya penyelewengan dana dan kepala desa dapat dipercaya masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan desa akan semakin berkembang kedepannya.

Pujiyanto, dkk (2018) kerangka pemikiran digunakan untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka dalam penelitian ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2007), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *potpositisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagaimana lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi variabel menjelaskan variabel-variabel penelitian yang menjadi objek. Menurut (Sugiyono, 2007, hal 59) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

##### **3.2.1 Transparansi**

Transparansi pengelolaan keuangan desa sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan dimana pemerintah memperoleh mandat dari rakyat. Penerapan transparansi pengelolaan keuangan yang merupakan hak masyarakat, pemerintah desa akan memperoleh dari masyarakat sehingga diharapkan masyarakat akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya sehingga tercipta pembangunan yang berkesinambungan.

Hari sabarno (2010:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

### **3.2.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka otonomi desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Mardiasmo (2012:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

### **3.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.





sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *Data Condensation, Data Display, Dan Conclusion Drawing/Verification*.

Berikut teknik analisis data kualitatif yang dilakukan penulis yaitu:

1. *Data Condensation*

Hal yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan menggolongkannya.

2. *Data Display*

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa rekaman suara dan dituangkan kedalam teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Dalam teknik analisis ketika adalah menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan dokumen. Penarikan kesimpulan ini berpedoman pada

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa agar bisa dikatakan transparansi dan akuntabilitas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Desa Helvetia**

Nama Helvetia berasal dari warga Eropa, tepatnya Swiss adalah dua orang pengusaha asal Swiss, Mots dan Breaker, yang menamakan perusahaan perkebunan tembakau yang mereka buka diberi nama Helvetia Estate, diwilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Helvetia. Itu terjadi tahun 1865, atau dua tahun setelah Jacobus Nienhujs, memelopori dibukanya perkebunan tembakau di Tanjung Spasai (daerah sekitaran Titipapan). Nama Helvetia konon berarti Swiss dalam bahasa latin

Tahun 1874 secara resmi kedua pengusaha Swiss ini mendapatkan koneksi dari sultan Deli, lahan seluas 3.900 bau atau kalau dikonversi ke hektar, sekitar 3.000 hektar. Dan konsesi itu berlaku sejak tahun 1874 sampai 1957 atau 83 tahun. Dipenghujung abad ke 19, terjadi pasang surut perkebunan tembakau. Sebagian besar tidak mampu bertahan akhirnya tutup. Ari 179 Onderneming atau perusahaan perkebunan yang tercatat, hanya sebagian kecil yang mampu bertahan. Diantaranya adalah Helvetia Estate yang telah diambil alih Nienhujs dan dilebur kedalam Deli Masschapijj Plantation.

Kebun Helvetia peninggalan Nienhujs pun mengalami nasib yang sama. Secara perlahan areal perkebunan tembakau yang dikelola PT Perkebunan Nusantara II tidak lagi menghasilkan tembakau berkualitas. Apalagi setelah desakan perkembangan wilayah di tahun 70-an. Sebagian wilayah Helvetia yang

berubah menjadi permukiman masuk kedalam administrasi Kota Medan, setelah berdirinya Kompleks Perumnas Helvetia. Sementara kawasan Helvetia yang masih berada di Kabupaten Deli Serdang juga terbelah, sebagian ke Kecamatan Sunggal dan sebagian lagi tetap berada dilokasi asal, yakni Desa Helvetia yang menjadi Ibukota Kecamatan Labuhan Deli

Sebagian besar penduduk Desa Helvetia bermata pencarian pengusaha kecil dan menengah. Desa Hevetia memiliki luas wilayah administratif 9,71 Kilometer Persegi. Sedangkan jarak Kantor Desa Helvetia ke Kantor Camat Labuhan Deli 0,5 KM. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota 35 KM. Jarak ibu kota provinsi 5 KM. Desa Helvetia ini memiliki 14 dusun dan batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pulo Brayon Kecamatan Medan Barat.

#### **4.1.2 Potensi Sumber Daya Manusia Desa Helvetia**

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk**

Jumlah laki-laki	7.377 orang
Jumlah perempuan	7.163 orang
Jumlah total	14.540 orang
Jumlah kepala keluarga	4.119 KK

*Sumber : Laporan Profil Desa Tingkat Desa (Kantor Desa)*

Jumlah penduduk di Desa Helvetia terdiri dari 14.540 orang, dan jumlah kepala keluarga 4.119 KK. Jumlah laki-laki 7.377 orang dan jumlah perempuan 7.163 orang.

**Tabel 4.2**  
**Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3-6 tahun yang belum masuk Tk	82 orang	94 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK	57 orang	84 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	7 orang	5 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	302 orang	213 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	2 orang	1 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	12 orang	10 orang
Tamat SD / Sederajat	153 orang	143 orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	15 orang	15 orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	11 orang	12 orang
Tamat SMP / Sederajat	1.876 orang	1.918 orang
Tamat SMA / Sederajat	2.284 orang	2.408 orang
Tamat D-1 / Sederajat	61 orang	47 orang
Tamat D-2 / Sederajat	13 orang	15 orang
Tamat D-3 / Sederajat	55 orang	25 orang
Tamat S-1 / Sederajat	219 orang	43 orang
Tamat S-2 / Sederajat	6 orang	5 orang
Tamat S-3 / Sederajat	3 orang	2 orang
<b>Jumlah Total</b>	<b>10.228 orang</b>	

*Sumber : Laporan Profil Desa Tingkat Desa (Kantor Desa)*

Eksistensi pendidikan adalah salah satu hal paling penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Ditinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 Tahun, tingkat pendidikan Desa Helvetia bisa dibilang cukup baik. Terbukti dengan jumlah

tertinggi didominasi oleh penduduk tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas). Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas.

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Pokok**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Pegawai Negeri Sipil	38 orang	35 orang
Pengrajin industri rumah tangga	30 orang	22 orang
Pedagang keliling	23 orang	12 orang
Peternak	3 orang	-
Montir	8 orang	-
Dokter swasta	7 orang	5 orang
Bidan swasta	-	4 orang
Perawat swasta	3 orang	16 orang
Pembantu rumah tangga	1 orang	34 orang
TNI	17 orang	-
POLRI	29 orang	-
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	40 orang	25 orang
Pengusaha kecil dan menengah	103 orang	89 orang
Dosen swasta	2 orang	-
Karyawan perusahaan swasta	79 orang	34 orang
Karyawan perusahaan pemerintah	7 orang	10 orang
<b>Jumlah</b>	<b>355 orang</b>	<b>286 orang</b>

*Sumber : Laporan Profil Desa Tingkat Desa (Kantor Desa)*


Dari tabel 4.3 diatas, bahwa sumber matapencaharian di Desa Helvetia rata-rata adalah pengusaha kecil dan menengah yaitu laki-laki berjumlah 103 orang dan perempuan 89 orang.

#### **4.1.3 Potensi Desa Helvetia**

Desa Helvetia memiliki potensi Sumber Daya Alam sebagai berikut: (1) Luas permukiman 99 ha / m<sup>2</sup>, (2) Luas perkebunan 921 ha / m<sup>2</sup>, (3) Perkantoran

1,5 ha / m<sup>2</sup>, (3) Luas prasarana umum lainnya 5,5 ha / m<sup>2</sup>, dengan total luas yaitu 1.027 ha / m<sup>2</sup>.

#### 4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Helvetia



**Gambar 4.1**

#### **Struktur Pemerintahan Desa Helvetia**

*Sumber : Laporan Profil Desa Tingkat Desa (Kantor Desa)*

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- f. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- g. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- h. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- i. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- j. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

## 3. Kaur Keuangan / Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- e. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.
- f. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- g. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- h. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

#### 4. Kaur Tata Usaha / Umum Perencanaan

Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan peyanan administrasi ketatausahaan.

#### 5. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan dan pelayanan meliputi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

#### 6. Kasi Pemerintahan

Kasi pemerintahan bertugas melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

#### 7. Kepala Dusun (Kadus)

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun , satu wilayah dibawah pemerint desa. Satu desa terbagi beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

Berikut ini adalah data aparatur pemerintah Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang:

**Tabel 4.4**  
**Data Aparatur Pemerintah Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli**  
**Kabupaten Deli Serdang**

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Agus Sailin	Kepala Desa	Laki – Laki	SMA
2	Komaruddin	Sekretaris Desa	Laki – Laki	Sarjana
3	Sri Mulyati	Kasi Pemerintahan	Perempuan	SMA
4	Edwin Agus	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Laki – Laki	STM
5	Henny Susanti	Kaur Umum dan Perencanaan	Perempuan	SMEA
6	Sri Noviyani	Kaur Keuangan	Perempuan	Sarjana

*Sumber : Laporan Profil Desa Tingkat Desa (Kantor Desa)*

#### 4.1.5 Visi dan Misi Desa Helvetia

Melalui pertimbangan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2005-2013, memperhatikan hasil analisa isu strategis mengacu dari misi Bupati Deli Serdang yang terpilih untuk masa bhakti 2013-2018 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Deli Serdang 2014-2018, maka visi Desa Helvetia adalah : “Benah Dusun Bangun Desa menuju Desa Helvetia yang Maju, Religius, Aman, Berseri yang dipotong oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional.

Misi adalah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi, adapun misi Desa Helvetia adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Meningkatkan sifat kegotongroyongan masyarakat guna membangun wilayah / lingkungan tempat tinggalnya agar tetap bersih dan indah.

3. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terutama dalam bidang administrasi pemerintahan.
5. Membangun, meningkatkan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan Tokoh Agama, Pemuka Adat dan Tokoh Masyarakat.

#### 4.1.6 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut ini program kerja tersebut:

**Tabel 4.5**  
**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**  
**Pemerintahan Desa Helvetia Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Anggaran (Rp)
<b>PENDAPATAN DESA</b>	
PA Desa	4.597.000
Dana Desa (DD)	1.002.420.000
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPRD)	131.852.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	689.853.000
Silpa Tahun 2018	313.538.915
Bunga Bank dan lain-lain	15.435.944
<b>TOTAL PENDAPATAN DESA</b>	<b>2.157.696.859</b>
<b>BELANJA DESA</b>	
<b>PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA</b>	
Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat	319.200.000

Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat	74.400.000
Tunjangan BPD	70.800.000
Tunjangan Sekdes / Kaur / Kasi	12.247.814
Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	11.734.272
Operasional PemDes	210.799.858
Operasional BPD	5.600.000
Pendataan Desa	22.217.000
Pemasangan Conblock Hal. Kantor Desa	38.332.000
Pembuatan Dan Pemasangan Infografis	1.310.000
Pembuatan Kanopi Kantor Desa	14.000.000
Pemeliharaan Kantor Desa	10.493.000
<b>TOTAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>791.232.944</b>
<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
Paving Block Gg. Amal Dsn. II	15.286.000
Paving Block Gg. Desa Dsn. III	80.920.000
Paving Block Gg. Bunga Dsn. III	27.268.000
Paving Block Gg. Serbajadi Dsn. V A	77.014.000
Paving Block Gg. Matahari Dsn. VII	57.135.000
Paving Block Gg. Melati Dsn. VII	15.852.000
Paving Block Gg. Dahlia Dsn. VIII	20.903.000
Paving Block Gg. Cempaka Dsn. VIII	43.313.000
Paving Block Gg. Slamet Dsn. IX	26.213.000
Paving Block Gg. Saudara Dsn. IX A	14.394.000
Pembuatan Saluran Drainase Gg. Damai Dsn II	57.681.000
Rehab Drainase Gg. Suparlik Dsn II-A	64.790.000
Pembuatan Drainase Gg. Bunga Dsn III	44.624.000
Rehab Drainase Gg. Dharma Dsn VIII	22.022.000
Pembuatan Gapura Dsn I	11.510.000
Pengadaan Penghijauan	46.542.000
Posyandu Balita / PMT	33.096.000

Insentif Kader KB	30.960.000
Penyuluhan / Rapat Koordinasi KB	4.380.000
Honor Guru PAUD	26.400.000
Pembelian Alat Kelengkapan Posyandu	33.800.000
Pemberian Makanan Tambahan Lansia	12.600.000
Honor Kader Posyandu	76.800.000
Gebyar PAUD	9.775.000
<b>TOTAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>852.278.000</b>
<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	
Peringatan Hari Besar 17 Agustus	17.077.000
Peringatan Hari Ibu	8.585.000
Peringatan Hari Pendidikan Nasional	15.005.000
Peringatan Maulid Nabi Muhammad	15.005.000
Peringatan 1 Muharram	8.015.000
Perayaan Natal	7.455.000
Penyuluhan Narkoba	7.491.000
MTQ Di Ramadhan	11.106.000
Pengajian Ibu – Ibu Di Luar Desa	5.600.000
Pembinaan UP2K	3.584.000
Pelatihan Pengurus PKK Desa	3.142.000
Pelatihan Ketua PKK Dusun	3.862.000
Pelatihan PAAR	7.500.000
Turnamen Sepakbola Antar Dusun	18.753.000
Kegiatan Syukuran Desa	15.985.000
Kegiatan Gotong Royong PKK	1.450.000
Honor Guru Pengajian Remaja / Ibu – Ibu	12.235.000
Kegiatan Senam Jantung Sehat	6.648.000
Honor Guru Mengaji	5.400.000
<b>TOTAL PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>167.747.000</b>
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	46.000.000
Pelatihan Tatarias / Kecantikan	5.624.000
Pelatihan Dasar Menjahit	19.224.000
Pelatihan Mengelola Sampah Organik	31.100.000
Pelatihan Pembuatan Manisan / Halua	7.368.000
<b>TOTAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>112.900.000</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	
Penyertaan Modal Untuk BUMDES	213.538.915
Penambahan Modal Untuk UP2K	20.000.000
<b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>	<b>233.538.915.</b>
<b>TOTAL BELANJA DESA</b>	<b>2.157.696.859</b>

*Sumber: Papan Pengumuman APBDESA HELVETIA 2019 (Lampiran)*

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia

Coryanata (2007) mengatakan transparansi dibangun diatas dasar urus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.

Berikut ini beberapa informasi yang didapat mengenai Transparansi yang didapat dari hasil wawancara oleh Kepala Desa Helvetia:

“Untuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat dan kemudian BPD tersebut menyampaikan kepada masyarakat melalui Kepala Dusun. Kalau untuk informasi kepada masyarakat kita melalui papan pengumuman yang diletakkan di halaman kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui informasi seluruh kegiatan dan pengelolaan dana desa, kemudian difoto dan dishare melalui media whatsapp karena untuk saat ini kita belum mempunyai website sendiri.”

**Tabel 4.6**  
**Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Transparansi	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau akses seluas –luasnya mengenai pengelolaan keuangan desa.	Dalam mendapatkan informasi / akses mengenai keuangan desa secara terperinci atau jelas tidak diperbolehkan karena itu rahasia antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Masyarakat hanya dapat melihat melalui papan informasi.	TS
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada	Untuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada	S

	masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun diinformasikan secara tertulis.	BPD sebagai perwakilan masyarakat dan kemudian BPD tersebut menyampaikan kepada masyarakat melalui Kepala Dusun.	
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Iya, pasti laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	S
4	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Kalau untuk informasi kepada masyarakat kita melalui papan pengumuman yang diletakkan dihalaman kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui informasi seluruh kegiatan dan pengelolaan dana desa, kemudian difoto dan dishare melalui media whatshapp karena untuk saat ini kita belum mempunyai website sendiri.	S

Transparansi adalah hak seluruh masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan dan informasi mengenai pengelolaan dana pemerintah yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat.

Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Helvetia beberapa sudah sesuai dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun ada salah satu yang tidak sesuai dengan indikator yaitu sulitnya akses masyarakat maupun peneliti dalam mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan desa dikarenakan aparatur desa tidak ingin memberi informasi secara terperinci atau terbuka kepada masyarakat atau peneliti bagi mereka itu adalah hal yang boleh diketahui oleh pihak – pihak terpenting saja.

#### **4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia**

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak – pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat / individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak – hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) secara

periodik maupun secara tak terduga sebagai kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban.

Menurut peraturan undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri :

1. Tahap Perencanaan

**Tabel 4.7**  
**Indikator Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Perencanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa	Sekretaris desa terlebih dahulu mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP terlebih dahulu kepada Kepala Desa.	S

	yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.		
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa menyampaikan RPD tentang APBDesa kepada Kepala desa terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengelolaan keuangan desa.	S
3	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.	Untuk menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa kita kerjakan secepat mungkin agar tidak terlalu lama biasanya disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari kerja.	S

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Helvetia sudah sesuai dengan indikator yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Sekretaris Desa telah terlebih dahulu mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP dan kemudian menyampaikan RPD tentang APBDesa kepada Kepala desa terlebih

dahulu sebelum dilaksanakan pengelolaan keuangan desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam Tahap Pelaksanaan Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa), kemudian disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi tentang RAK Desa untuk disetujui oleh Kepala Desa.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa selaku pemimpin dan mengetahui tentang Pengelolaan Keuangan Di Desa tersebut:

“Kalau untuk pelaksanaannya sebelum anggaran itu turun kita membuat musyawarah terlebih dahulu atau lembaga – lembaga dusun untuk mengusulkan apa saja yang akan dibangun untuk pemberdayaan, lalu dikumpulkan oleh kaur umum, kemudian dibentuklah tim 11 untuk merangkum usulan – usulan tersebut kemudian dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai maka diurutkan mana saja terlebih dahulu yang akan dibiayai dan dikerjakan. Kemudian dokumen tersebut disampaikan ke Kabupaten, jika sudah turun dana desa tersebut maka dapat dilakukan pengelolaan keuangan desa tersebut untuk kegiatan – kegiatan yang telah disepakati sebelumnya. Sekretaris desa selalu mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP terlebih dahulu kepada Kepala Desa dan kemudian barulah melakukan verifikasi. Kemudian Rancangan Anggaran Kas biasanya disusun oleh TPK dibantu tenaga ahli, tim pendamping baik dari desa ataupun kecamatan”.

**Tabel 4.8**  
**Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Pelaksanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa).	Rancangan Anggaran Kas biasanya disusun oleh TPK dibantu tenaga ahli, tim pendamping baik dari desa ataupun kecamatan	S
2	Rancangan RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.	Sekretaris desa selalu mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Kepala Desa	S
3	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan.	S
4	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.	Kepala Desa menyetujui RAK Desa yang telah diverifikasi sebelumnya.	S

Dari tabel 4.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan atau Tahap pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah sesuai dengan indikatornya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa seluruh Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) disusun oleh Kaur keuangan dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebelum dilakukan verifikasi, jika sudah diverifikasi maka RAK Desa dapat dilaksanakan.

### 3. Tahap Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan, Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum, pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan dan akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa di Desa Helvetia bahwa:

“Biasanya kalau sudah kita kerjakan seperti membuat permohonan pengambilan uang dan seluruh pencatatan pengeluaran atau penerimaan yang dilakukan oleh bagian bendahara kemudian dibuat laporan kegiatan tersebut. Kalau untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran pasti seluruhnya dicatat oleh kaur keuangan pada buku kas umum. Dua – duanya ada, setiap akhir bulan ada dan setiap akhir tahun ada.”

**Tabel 4.9**  
**Indikator Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Penatausahaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Penatausahaan keuangan di Desa Helvetia dilakukan oleh Bendahara Desa.	S
2	Penatausahaan melaksanakan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran pasti seluruhnya dicatat oleh kaur keuangan pada buku kas umum.	S
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Untuk seluruh pencatatan pada buku kas umum dilakukan setiap akhir bulan dan akhir tahun.	S
4	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan.	S

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia sudah sesuai berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi Bendahara Desa dan mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas umum dan kemudian dilaporkan setiap akhir bulan dan akhir tahun.

#### 4. Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan menurut Undang – Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati / Walikota melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa Helvetia:

“Kalau untuk tahap pelaporan, jika sudah selesai maka seluruh kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke Kecamatan. Kalau untuk laporan pertanggungjawabannya seluruh kegiatan seperti realisasinya, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan biaya – biaya lainnya. Jika laporan tahap 1 selesai maka lanjut laporan tahap 2, maka jika sudah siap kita langsung melapor secepat mungkin agar laporan tersebut segera selesai. Kalau dana desa disampaikan perempat bulan sekali atau sekaligus.”

**Tabel 4.10**  
**Indikator Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Pelaporan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Kepala Desa menyampaikan	Kalau untuk tahap pelaporan, jika sudah	S

	laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.	selesai maka seluruh kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke Kecamatan.	
2	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatannya.	S
3	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Seluruh kegiatan seperti realisasinya, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan biaya – biaya lainnya digabungkan pada saat pelaporan pengelolaan keuangan desa dan diselesaikan secepat mungkin.	S

Berdasarkan dari tabel diatas 4.10 bahwa dalam Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa

Kepala Desa Helvetia telah menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan APB Desa dan seluruh kegiatan mengenai APBDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati / Walikota melalui Camat paling lama minggu kedua dibulan Juli tahun berjalan.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 baha Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan laporan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan lainnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa Helvetia :

“Kalau untuk laporan pertanggungjawabannya seluruh kegiatan akan dicatat dan dibuat laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kaur Keuangan untuk disampaikan kepada Camat. Jika laporan tahap 1 selesai maka lanjut laporan tahap 2, maka jika sudah siap kita langsung melapor secepat mungkin agar laporan tersebut segera selesai. Kalau dana desa disampaikan perempat bulan sekali atau sekaligus. Kalau untuk laporan pertanggungjawabannya seluruh kegiatan seperti realisasinya, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan biaya – biaya lainnya.”

**Tabel 4.11**  
**Indikator Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Indikator Pertanggungjawaban</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)</b>
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati / Walikota melalui Camat setelah seluruh laporan dicatat oleh Kaur Keuangan.	S
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap perempat bulan sekali atau sekaligus dalam setahun.	S
3	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	laporan pertanggungjawabannya yang disampaikan seluruh kegiatan seperti realisasinya, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat	S

		dan biaya – biaya lainnya.	
4	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa.	Untuk saat ini media pertanggungjawaban yang dilakukan desa helvetia hanya papan pengumuman saja. Untuk website atau situs online tidak ada karena tidak adanya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut.	TS

Berdasarkan dari tabel diatas 4.11, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan realisasi APBDesa telah dicatat oleh Kaur Keuangan dan membuat laporan realisasi APBDesa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat paling lama 3 bulan setelah akhir tahun dan Desa Helvetia menyampaikan setiap perempat bulan sekali atau sekaligus dalam setahun. Realisasi APBDesa terdiri dari realisasi, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan biaya – biaya lainnya yang menyangkut pada pengelolaan keuangan desa.

Namun ada beberapa yang tidak sesuai yaitu tidak adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa salah satunya tidak adanya website.

Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pembahasan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

#### **4.3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia**

Dari hasil analisis mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia terlihat bahwa transparansi yang dilakukan Desa Helvetia sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa seluruh laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban dicatat dan dilaporkan kepada Camat melalui Bupati / Walikota, dan adanya papan pengumuman mengenai APBDesa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Risya Umami dan Idang Nurodin, 2017) bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa).

Transparansi yang dilakukan Desa Helvetia sudah baik, namun ada beberapa kekurangannya yang tidak sesuai dilapangan pada saat peneliti

melakukan observasi, dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan APBDesa seperti kurangnya akses mengenai pengelolaan keuangan desa atau informasi mengenai keuangan desa dalam melakukan hal transparansi, peneliti tidak diperbolehkan melihat laporan APBDesa secara terperinci baik dari bentuk laporan keuangan desa, cara memberikan pengkodean laporan keuangan dan yang lainnya, karena mereka tidak ingin menjelaskan tentang angka dan bentuk laporan keuangan desa, bagi mereka hal tersebut hanya boleh diketahui orang – orang tertentu, sedangkan peneliti atau masyarakat meminta bukti laporan keuangan tidak diperbolehkan.

Hal diatas tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, 2015) bahwa Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan mengungkapkan hal – hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah.

Seharusnya transparansi yang dilakukan dengan memberikan informasi mengenai laporan keuangan desa seluas – luasnya atau terperinci baik dari bentuk laporan keuangan desa, cara pengkodeannya dan penyusunannya kepada masyarakat atau publik dan kinerja para aparatur desanya agar tidak terjadi adanya tindakan korupsi atau penyelewengan dana dan ketidak percayaan masyarakat kepada aparatur desa karena kurangnya transparansi atau keterbukaan terhadap publik. Jika transparansi tidak dilakukan sesuai dengan undang – undang, teori

dan observasi maka desa tersebut dapat dikatakan kurang transparan. Hal ini bisa menyebabkan desa atau daerah tersebut kurang berkembang.

#### **4.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia**

Dari hasil mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia terlihat bahwa seluruh kegiatan yang mengenai akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa seluruh kegiatan akuntabilitas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Muhammad Luthfi Iznillah, dkk, 2018) yang dimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Risya Umami dan Idang Nurodin, 2017) bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

Akuntabilitas yang dilakukan Desa Helvetia sudah baik, namun ada beberapa yang tidak sesuai berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa

atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa salah satunya tidak adanya website. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa dan mengakibatkan kurangnya kinerja di Desa Helvetia. Kepala Desa hanya melibatkan masyarakat pada saat gotong royong saja dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa karena yang dilibatkan hanya orang – orang tertentu saja, kurangnya tepat sasaran mengenai bantuan – bantuan dari desa kepada masyarakat, tidak tepanya pembangunan sarana dan prasarana atau tidak terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan, dan seluruh kegiatan administrasi dilakukan oleh sekretaris desa.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Sabarno, 2007:129) bahwa Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Mengenai sumber daya juga tidak sesuai dengan teori Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Seharusnya akuntabilitas yang dilakukan adalah dengan memberikan ataupun melaporkan informasi seluruh pertanggungjawaban kepada masyarakat sebaik – baiknya dari laporan pengelolaan keuangan desa, kinerja para aparatur desa dan terlaksananya atau tidak kegiatan desa yang telah direncanakan seperti melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa bukan hanya melibatkan orang – orang tertentu saja, dengan adanya melibatkan masyarakat artinya Kepala Desa melihat adanya masukan / aspirasi dari masyarakat mengenai kekurangan apa saja yang terjadi dimasyarakat atau di desa tersebut agar desa tersebut lebih berkembang setiap tahunnya, mempertanggungjawabkan setiap tugas atau kegiatan yang telah diwewenangkan kepada aparatur desa bukan hanya mempertanggungjawabkan kepada satu aparatur desa saja agar kinerja para aparatur desa dapat lebih baik kedepannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai Transparansi Di Desa Helvetia sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dan ada beberapa kekurangan karena tidak sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat ataupun peneliti untuk mengetahui pengelolaan APBDesa seperti kurangnya akses mengenai pengelolaan keuangan desa atau dalam melakukan hal transparansi, tidak diperbolehkan melihat laporan APBDesa secara terperinci bagi mereka hal tersebut hanya boleh diketahui orang – orang tertentu.

Hasil analisis mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia yang dilakukan oleh peneliti, bahwa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menggunakan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa salah satunya tidak adanya *website*, kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa hanya melibatkan masyarakat pada saat gotong royong saja dan tidak melibatkan

masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, kurangnya tepat sasaran mengenai bantuan – bantuan dari desa kepada masyarakat, tidak tepanya pembangunan sarana dan prasarana atau tidak terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan, dan seluruh kegiatan administrasi dilakukan oleh sekretaris desa.

## **5.2 Saran**

Saran bagi peneliti untuk Desa Helvetia adalah lebih ditingkatkan lagi transparansi dan akuntabilitas dengan membuat situs website mengenai profil desa, laporan keuangan dan yang lainnya mengenai Desa Helvetia agar lebih mudah diakses bagi masyarakat Desa Helvetia atau pihak – pihak yang menginginkan laporan tersebut, lebih terbukanya lagi mengenai transparansi keuangan desa secara terperinci kepada publik dan lebih ditingkatkan lagi Sumber Daya Manusia untuk membuat dan mengelola keuangan desa dan tidak hanya melibatkan satu aparatur desa saja, agar Desa Helvetia menjadi Desa yang lebih maju dan berkembang kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrida. (Januari 2012). Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan* , Vol. 1 No. 1.
- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1* , 21-41.
- Dalipang, M. I., Kalangi, L., & Kalalo, M. Y. (Juli 2019). evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa (ADD) Di Desa Sea Satu Perumahan CHT Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba Vol.7 No.4* , Hal. 4907-4916.
- Dewi, N. K., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2015). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Tingkat Dadia. *E-Journal SI Ak Volume No. 1*.
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. (Agustus 2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10 No. 2* .
- Hanum, F. (n.d.). Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Ngentrong Kecamatan Karang Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1* .
- Indah, H. S., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8* , 7.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (Oktober 2017). TRansparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). *ISBN:978-602-5617-01-0* , 41-51.
- Istiqomah, N. N. (2017). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ilmiah*.

- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (Oktober 2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1 , 29-41.
- Kurnia, D. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (n.d.). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 150-158.
- Nurfaisal, M. D., Mutiarin, D., & Sakir. (April 2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 05, No. 01* .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
- Pujiyanti, Suharno, & Widarno, B. (Juni 2018). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 No. 2* , 279-292.
- Puspawijaya, A., & Nuritha, J. D. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* , Vol. 18 No. 2.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono, P. D. (2007). Analisis Selama Dilapangan Model Miles And Huberman. In *Metode Penelitian Bisnis* (pp. 430-438). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2007). Macam-macam Penelitian. In *Metode Penelitian Bisnis* (p. 59). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. In *Metode Penelitian Bisnis* (pp. 12-13). Bandung: Alfabeta.


Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (4)* , 76-84

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


[www.detiknews.com](http://www.detiknews.com)

## LAMPIRAN

### 1. Profil Desa Helvetia



### 2. Stuktur Organisasi Desa



3. Papan Pengumuman APBDesa Helvetia Tahun 2019



4. Bukti Pencatatan Pengelolaan Keuangan Desa Helvetia





5. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang akan diajukan :

**a. Transparansi**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat?	Untuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat dan kemudian BPD tersebut menyampaikan kepada masyarakat melalui Kepala Dusun.
2	Jika diinformasikan kepada masyarakat melalui media apakah yang dipergunakan?	Kalau untuk informasi kepada masyarakat kita melalui papan pengumuman yang diletakkan dihalaman kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui informasi seluruh kegiatan dan pengelolaan dana desa, kemudian difoto dan dishare melalui media whatshapp karena untuk saat ini kita belum mempunyai website sendiri.
3	Apakah masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan informasi atau akses seluas –luasnya mengenai pengelolaan keuangan desa?	Dalam mendapatkan informasi / akses mengenai keuangan desa secara terperinci atau jelas tidak diperbolehkan karena itu rahasia antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Masyarakat hanya dapat melihat melalui papan informasi.
4	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui	Iyaa pasti laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

	Camat?	
--	--------	--

**b. Akuntabilitas**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimanakah tahap pelaksanaan atau proses pelaksanaan pada pengelolaan keuangan desa tersebut?	Kalau untuk pelaksanaannya sebelum anggaran itu turun kita membuat musyawarah terlebih dahulu atau lembaga – lembaga dusun untuk mengusulkan apa saja yang akan dibangun untuk pemberdayaan, lalu dikumpulkan oleh kaur umum, kemudian dibentuklah tim 11 untuk merangkum usulan – usulan tersebut kemudian dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai maka diurutkan mana saja terlebih dahulu yang akan dibiayai dan dikerjakan. Kemudian dokumen tersebut disampaikan ke Kabupaten, jika sudah turun dana desa tersebut maka dapat dilakukan pengelolaan keuangan desa tersebut untuk kegiatan – kegiatan yang telah disepakati sebelumnya.
2	Apakah kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat?	Iyaa pasti laporan realisasi, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat terlebih dahulu.
3	Berapa lama kepala desa	Kalau unruk menyusun laporan

	menyusun laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan?	pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatannya kita lakukan secepat dan sebaik mungkin agar tidak terlalu lama diserahkan kepada Kaur Keuangan.
4	Bagaimanakah tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut?	Biasanya kalau sudah kita kerjakan seperti membuat permohonan pengambilan uang dan seluruh pencatatan pengeluaran atau penerimaan yang dilakukan oleh bagian bendahara kemudian dibuat laporan kegiatan tersebut.
5	Bagaimanakah tahap pelaporan terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut?	Kalau untuk tahap pelaporan, jika sudah selesai maka seluruh kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke Kecamatan.
6	Berapa lama laporan pertanggungjawaban yang disampaikan?	Jika laporan tahap 1 selesai maka lanjut laporan tahap 2, maka jika sudah siap kita langsung melapor secepat mungkin agar laporan tersebut segera selesai. Kalau dana desa disampaikan perempat bulan sekali atau sekaligus.
7	Bagaimana tahap pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut?	Kalau untuk laporan pertanggungjawabannya seluruh kegiatan akan dicatat dan dibuat laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kaur Keuangan untuk disampaikan kepada Camat.
8	Apa saja yang laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan?	Kalau untuk laporan pertanggungjawabannya seluruh kegiatan seperti realisasinya, silpa,

		peremberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan biaya – biaya lainnya.
9	Siapakah yang menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa?	Kalau untuk Rancangan Anggaran Kas biasanya disusun oleh TPK dibantu tenaga ahli, tim pendamping baik dari desa ataupun kecamatan.
10	Apakah kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa kepada Kaur Keuangan?	Rancangan Peraturan Desa ini disepakati oleh BPD, setelah disepakati semua kemudian seluruh peraturan dan kegiatan dapat dikelola dan kemudian disampaikan kepada Kaur Keuangan agar segera dilaksanakannya seluruh peraturan dan kegiatannya.
11	Berapa lama kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati/Wali Kota?	Untuk menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa kita kerjakan secepat mungkin agar tidak terlalu lama biasanya disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari kerja.
12	Apakah kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum?	Kalau untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran pasti seluruhnya dicatat oleh kaur keuangan pada buku kas umum.
13	Apakah buku kas umum ditutup setiap akhir bulan atau akhir tahun?	Dua – duanya ada, setiap akhir bulan ada dan setiap akhir tahun ada.

14	Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa?	Kalau menurut peraturan perundang – undangan kalau untuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) itu pasti ada seperti dari pemerintahan, LKMD dan masyarakat.
15	Apakah sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP ?	Sekretaris desa selalu mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP terlebih dahulu kepada Kepala Desa.
16	Adakah media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa?	Untuk saat ini media pertanggungjawaban yang dilakukan desa helvetia hanya papan pengumuman saja. Untuk website atau situs online tidak ada karena tidak adanya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut.
17	Apakah sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi kepada kepala desa?	Iya , sekretaris desa meloprkan hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan.

Helvetia, 06 Oktober 2020

Disetujui Oleh



**KEPALA DESA HELVETIA**  
**AGUS SAILIN**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 1736/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/5/2020

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 14/5/2020

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SITI RAHMADANI  
NPM : 1605170236  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

**Identifikasi Masalah** : 1. Kemandirian desa merupakan keharusan yang dimiliki desa sejak disahkannya Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa tersebut memberikan kewenangan kepada desa agar dapat memiliki daya saing yang baik. Salah satu kemandirian desa merupakan bentuk penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tujuannya adalah sebagai cara meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik serta sebagai penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa tersebut, maka setiap desa mendapatkan Dana Desa.  
2. Besarnya Dana Desa yang akan diterima setiap desa diseluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.  
3. Undang-Undang Desa memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolannya dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari risiko penyimpangan maupun korupsi.

**Rencana Judul** : 1. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
2. ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
3. ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN DANA DESA

**Objek/Lokasi Penelitian** : DESA HELVETIA KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(SITI RAHMADANI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-4624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 1736/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/5/2020

Nama Mahasiswa : SITI RAHMADANI  
NPM : 1605170236  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Pengajuan Judul : 14/5/2020  
Nama Dosen pembimbing\*) : Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak (02 Juni 2020)  
Judul Disetujui\*\*) : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 5 Agustus 2020

Dosen Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak)

**Keterangan:**

\*) Ditua oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Ditua oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, akan foto dan uploadlah ke dalam ke-2 via pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 08.02.2020  
30. Juni ..... 2020M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : 

S	I	T	I	R	A	H	M	A	D	A	N	I								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM : 

1	6	0	5	1	7	0	2	3	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat, Tgl. Lahir : 

M	E	D	A	N	B	J	A	N	U	A	R	I	1	9	9	8				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : 

J	L	K	A	R	Y	A	G	A	N	G	A	M	B	A	R	S				
A	E	I	N	O	A															

Tempat Penelitian : 

K	A	N	T	O	R	D	E	S	A	H	E	L	V	E	T	I	A			

Alamat Penelitian : 

J	L	V	E	T	E	R	A	M	M	O	B	H	E	L	V				
E	T	I	A	K	E	C	A	M	A	T	A	N	L	A	B	U	H		
A	N	D	E	L	I														

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)

Wassalam  
Pemohon

  
(SITI RAHMADANI.....)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1884/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 Medan, 08 Dzul qa'dah 1441 H  
Lampiran : 30 Juni 2020 M  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Kantor Desa Helvetia**  
JLn. Veteran No. 8 Helvetia, Kec. Labuhan Deli  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Siti Rahmadani  
Npm : 1605170236  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peninggal



12.07.25.2001

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN LABUHAN DELI  
DESA HELVETIA**

Email : helvetialabuhandeli@gmail.com

---

Alamat : Jl. Veteran No. 8 Telp. (061) 8467089 Kode Pos : 20373

---

Nomor : 140/ 1143 / VII/2020

Helvetia, 02 Juli 2020

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,

Sdr. Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis

UMSU Medan

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 1884/II-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 30 Juni 2020 Hal Permohonan Izin Riset Pendahuluan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami Izinkan Saudari :

Nama : SITI RAHMADANI

N P M : 1605170236

Program Studi : Akutansi

Untuk melaksanakan Riset Pendahuluan dalam rangka memenuhi kewajiban / tugas-tugas dalam melakukan/menyelesaikan program study pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Medan, sepanjang mengikuti aturan dan Peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Siti Rahmadani  
NPM : 1605170236  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Nama Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak  
Judul Penelitian : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki kembali latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalahnya, belum ketemu fenomena masalahnya.	2 Juni 2020	
Bab 2	Sesuaikan teori yang digunakan berdasarkan judul penelitian. Pergunakan referensi terbaru.	19 Juli 2020	
Bab 3	Sesuaikan susunan berdasarkan pedoman yang berlaku. Perbaiki teknik pengumpulan data yang akan dilakukan.	19 Juli 2020	
Daftar Pustaka	Sesuaikan dengan referensi yang memang digunakan pada proposal.	23 Juli 2020	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Perbaiki susunan instrumennya.	2 Agustus 2020	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc untuk seminar	5 Agustus 2020	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2020  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI**

Pada hari ini *Selasa, 08 September 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Siti Rahmadani*  
NPM. : 1605170236  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 8 Januari 1998  
Alamat Rumah : Jln. Karya Gang, Ambarsari No. 4 Medan  
Judul Proposal : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang masalah lebih diperjelas dengan teori yang ada.</li> <li>2. Identifikasi masalah juga diperjelas dengan teori yang ada sesuai dengan latar belakang.</li> <li>3. Batasan masalah tidak perlu dipakai karena dijudul sudah diperjelas.</li> <li>4. Rumusan masalah yang bagaimana ditambah menjadi bagaimanakah.</li> </ol>
Bab II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori ditambah lagi.</li> </ol>
Bab III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu penelitian diperbaiki</li> </ol>
Lainnya	Daftar pustaka disusun sesuai dengan panduan skripsi.
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 08 September 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Pembimbing

Siti Aisyah, SE, M.Ak

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Hj. Dahrani, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 08 September 2020* menerangkan bahwa:

Nama : Siti Rahmadani  
NPM : 1605170236  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 8 Januari 1998  
Alamat Rumah : Jln. Karya Gang. Ambarsari No. 4 Medan  
Judul Proposal : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *dk. Mitol, S. SE, M. Ak*

Medan, 08 September 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Siti Aisyah, SE, M.Ak

Pembimbing

Hj. Durrani, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 2334/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2020**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 02 Juni 2020

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Siti Rahmadani  
N P M : 1605170236  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan ” **BATAL** ” bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **05 Agustus 2021**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 15 Dzul Hijjah 1441 H  
05 Agustus 2020 M



Dekan

**H. Januri., SE., MM., M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 3369/II.3-AU/UMSU-05/F/2020  
 Lamp. : -  
 Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 10 Rabiul Awal 1442 H  
 02 November 2020 M

Kepada Yth.  
 Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Kantor Desa Helvetia**  
 Jln. Veteran No. 8 Helvetia  
 Di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Siti Rahmadani  
 N P M : 1605170236  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

**H. Januri., SE., MM., M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



12.07.25.2001

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**KECAMATAN LABUHAN DELI**  
**DESA HELVETIA**

Email : helvetialabuhandeli@gmail.com

Alamat : Jl. Veteran No. 8 Telp. 8467089 Kode Pos : 20373

Nomor : 140/ 278 /XI/2020

Helvetia, 03 Nopember 2020

Lamp : -

Hal : Telah Menyelesaikan Riset

Kepada Yth,

Sdr.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah S.Utara

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 3369/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 Tanggal 02 Nopember 2020 Hal Menyelesaikan Riset, maka dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa :

Nama : Siti Rahmadani

N P M : 1605170236

Semester : IX ( Sembilan )

Program Studi : Akutansi

Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di  
Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.

Benar telah Melaksanakan Penelitian/Riset di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, sejak tanggal 30 Juni 2020 s/d 06 Oktober 2020 dalam rangka Penyelesaian Program Studi jenjang Strata Satu (S1) yang telah disetujui oleh Pembimbing dengan Judul

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA DI DESA HELVETIA KECAMATAN LABUHAN DELI.

“

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

KEPALA DESA HELVETIA  
  
 AGUS SALLIN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : SITI RAHMADANI  
 N P M : 1605170236  
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan 8 Januari 1998  
 Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HESP  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : belum kawin  
 Alamat Rumah : Jl. Karya Gg. Ambarsari No.1 Medan  
 ..Tel. 0857 6015 9498  
 Pekerjaan/Instansi : -  
 Alamat Kantor : -  
 ..Tel. -

Melalui surat permohonan tertanggal 4 November 2020 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 4 November 2020

Saya yang Menyatakan



SITI RAHMADANI

## PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 4 November 2020

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SITI RAHMADANI  
 N P M : 1605170236  
 Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HSP  
 Alamat : Jl. Karya Gg. Ambarsari No. 4 Medan  
 Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas  
 Penyelenggaraan Kelurahan Desa Di Desa Helvetia  
 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan

sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhmadiyah 1 Lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam

Pemohon

  
 SITI RAHMADANI

Disetujui oleh  
 a.n. Rektor  
 Wakil Rektor I

Dekan

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURI., SE., MM., M.Si